

p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 2 No. 4 April 2023

**KENDALA PENGGUNAAN CCTV OLEH PENYIDIK DALAM
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

Tariska Putriyanto, Lisnawaty W Badu, Nuvazria Achir

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Email: tariskaputri67@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) oleh penyidik untuk mengungkap tindak pidana penganiayaan di Polresta Gorontalo Kota serta kendala- kendala apa saja yang dihadapi penyidik dalam penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) untuk mengungkap tindak pidana penganiayaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah, bahwa penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan ini sangat berguna, karena dimana dengan rekaman CCTV dapat membantu, mempermudah, mempercepat proses penyidikan. Kendala- kendala yang dihadapi penyidik dalam penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) untuk mengungkap tindak pidana penganiayaan yaitu rekaman CCTV yang buram karena tidak updatenya kamera CCTV yang digunakan, Hard disk yang rusak, CCTV yang tidak merekam secara penuh karena penuhnya penyimpanan memori yang digunakan atau putusnya sambungan listrik sehingga tidak dapat menyimpan sepenuhnya, kurangnya fasilitas CCTV yang aktif yang beroperasi di wilayah Kota Gorontalo, dan kurangnya pengetahuan teknologi khususnya dalam CCTV oleh kepolisian.

Kata Kunci: CCTV- Penyidik, Alat bukti- Tindak Pidana Penganiayaan.

Abstract

This study aims to determine and analyze the use of Closed Circuit Television (CCTV) by investigators to uncover criminal acts of persecution at the Gorontalo City Police Station and what obstacles investigators face in the use of Closed Circuit Television (CCTV) to uncover criminal acts of persecution. This type of research is empirical research. The results of this study are, that the use of Closed Circuit Television (CCTV) by investigators in uncovering criminal acts of persecution is very useful, because where CCTV footage can help, facilitate, speed up the investigation process. The obstacles faced by investigators in the use of Closed Circuit Television (CCTV) to reveal criminal acts of persecution are blurry CCTV footage due to not updating the CCTV cameras used, damaged hard disks, CCTV that does not record in full due to full memory storage used or electrical disconnection so that it cannot store fully (As-Sirjani, 2011) yes, lack of active CCTV facilities operating in the Gorontalo City area, and lack of technological knowledge especially in CCTV by the police.

Keywords: Investigators, Evidence- Criminal Acts of Persecution.

PENDAHULUAN

Kejahatan adalah kalimat yang selalu menempel dengan kehidupan perkembangan peradaban umat manusia (As-Sirjani, 2011). Kejahatan diklaim menjadi sikap menyimpang,

selalu ada dan menempel pada tiap kehidupan bermasyarakat, tidak akan ada masyarakat yang sepi dari tindak kejahatan (Sari, 2021). Oleh karenanya, upaya dalam menanggulangi kejahatan yaitu upaya yang selalu dilakukan secara terus menerus (Situmeang, 2021). Bahkan dalam upaya tersebut tidak akan mendapat upaya yang final. dalam hal ini setiap upaya menanggulangi kejahatan tidak akan menjanjikan dengan jelas dan pasti bahwa tidak akan timbul kejahatan baru ataupun angka kejahatan akan turun (Nasution, 2020). Tetapi, agar tercapai perlindungan dan kesejahteraan masyarakat upaya tersebut tetap harus dilaksanakan.

Dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pandangan masyarakat tentang penilaian suatu perilaku upaya pemabaharuan hukum harus dilakukan secara terus menerus dan terarah untuk mendukung pembangunan di segala bidang (Usman, 2015).

Teknologi informasi dan elektronik saat ini sangat berkembang pesat dalam perkembangan dan peradaban kehidupan manusia secara mendunia, teknologi ini terdapat pro dan kontra karena dari sisi positifnya sangat membantu dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia zaman sekarang namun juga memiliki sisi negatifnya yaitu mempermudah manusia dalam melakukan segala tindak kejahatan dari yang biasa maupun luar biasa. Perkembangan teknologi ini berkembang tanpa batas sehingga menimbulkan beberapa perubahan dari segi ekonomi, social dan budaya (Arnus, 2018).

Pembuktian pada hukum acara pidana yaitu ketentuan usaha untuk mencari dan mengungkap suatu tindak pidana, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa, juga penasehat hukum (Gagundali, 2017). Dari seluruh strata tersebut, tata cara penilaian suatu alat bukti sudah diatur dalam undang-undang. Untuk mengungkap suatu tindak pidana alat bukti sangat penting dan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di ruangan pengadilan (Kuba, 2022).

Alat bukti yaitu dimana dalam suatu tindak pidana dapat digunakan sebagai bahan pembuktian supaya menimbulkan keyakinan hakim dalam memutuskan hasil akhir suatu tindak pidana yang dilakukan (Rozi, 2018). Sesuai dengan KUHAP pasal 184 menyatakan alat bukti yang sah berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Dengan adanya perkembangan teknologi terdapat alat bukti lain yang tidak diatur dalam KUHAP, yaitu alat bukti berupa informasi elektronik, pemeriksaan saksi memakai teleconference, data elektronik, rekaman suara, VCD(Video Compact Disk) atau DVD (Digital Versatile Disk), foto, SMS (Short Message Service) atau MMS (Multimedia Messaging Service), serta hasil rekaman CCTV (Closed Circuit Television).

Sebagaimana di wilayah Polresta Gorontalo Kota, banyak terjadi tindak pidana yang terekam CCTV khususnya pada tindak pidana penganiayaan. Berikut adalah data Tindak Pidana penganiayaan yang diungkap menggunakan CCTV pada periode 2019- 2022 di wilayah Polresta Gorontalo Kota yang dipaparkan peneliti sebagaimana tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Sumber data empiris Polres Gorontalo Kota
TAHUN MASUK SELESAI TUNGGAKAN

2019	5	4	1
2020	4	3	1
2021	6	6	-
2022	7	7	-
TOTAL	22	20	2

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 memutuskan bahwa kata informasi dan/atau data elektronik dalam Pasal 26A UU Tindak pidana

korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang artinya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan secara khusus dalam kata informasi dan/atau data elektronik sebagai alat bukti untuk menegakkan hukum atas permintaan para penegak hukum berdasarkan ketetapan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3)UUIITE. Selaras dengan Putusan MK Nomor 20/PUU- XIV/2016 yang menyatakan barang bukti dan alat bukti memiliki peranan sebagai bagian dari bukti dimana harus didapat sesuai dengan ketetapan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Oleh sebab itu, informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan bagian dari barang dalam suatu tindak pidana. Majelis hakim konstitusi juga menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik bisa dianggap sebagai alat bukti yang sah apabila didapat dengan cara yang sah pula, jika tidak maka bisa dikesampingkan (Valini, 2017). putusan Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan penggabungan antara peranan atas alat bukti informasi dan dokumen elektronik dengan cara memperoleh yang tidak benar suatu alat bukti.

Penggunaan CCTV ini digunakan penyidik sebagai alat bukti petunjuk untuk mengungkap suatu tindak pidana walaupun begitu, menjadikan CCTV sebagai alat bukti harus diikuti dengan syarat yang harus dipenuhi dalam data rekaman CCTV, karena pada dasarnya tidak semua rekaman CCTV dapat memberikan hasil yang akurat dan tidak dapat mengungkap sebuah tindak pidana. Selain itu KUHAP tidak mencantumkan mengenai CCTV ini sebagai alat bukti.

Sesuai dengan latar belakang diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji tahap penyidik dalam mengungkap tindak kejahatan menggunakan alat bukti CCTV serta sejauh mana CCTV tersebut dapat dimaksimalkan. Dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut: “ **Kendala penggunaan CCTV oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan**”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat terlebi dalam mengkaji dalam penelitian ini yaitu penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah kota Gorontalo (Tobing, Syahrin, Ablisar, & Sunarmi, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan terhadap teknologi elektronik tidak hanya terjadi pada alat- alat yang digunakan untuk kebtuhan sehari- hari saja, dalam ruang lingkup hukum yang luas, teknologi elektronik juga digunakan sebaik-b baiknya oleh aparat penegak hukum untuk kepetingan serta mempermudah proses peradilan, khususnya dalam hal ini pemanfaatan teknologi elektronik sebagai alat bukti pada tahap proses penyelidikan dan penyidikan terhdap tindak pidana.

Pada pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik tentunya tidak akan selalu berjalan mulus sesuai yang diinginkan, bahkan dalam prosesnya akan mendapatka kendala- kendala yang dihadapi penyidik. Terlebih khusus dalam penggunaan CCTV untuk mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan.

Sebagaimana hasil penelitian di Polresta Gorontalo Kota pada tahun 2019 terdapat 1 kasus dalam masa tunggakan dan pada tahun 2020 terdapat 1 kasus dalam masa tunggakan, ini dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi penyidik dalam penggunaan CCTV pada proses penyidikan tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Melcky Naue menjelaskan:

“Pada proses penyidikan, penyidik mengalami beberapa kendala dalam pengungkapan suatu tindak pidana, yaitu karena CCTV nya buram, rusak, atau bahkan dalam CCTV tersebut kejadiannya hanya menampilkan gambar separuh badan dan tidak terlihat wajah pelaku”.

Untuk menghadirkan CCTV, maka CCTV harus dalam Keadaan orisinil, yaitu membiarkan keadaan yang sekarang seperti keadaan yang sebelumnya, dengan kata lain masih dalam keadaan

asli. CCTV tidak lepas dari adanya kekurangan dan keterbatasan yang menjadi kendala bagi penyidik dalam mengungkap terjadinya tindak pidana.

Orisinalnya CCTV digunakan dalam pemenuhan unsur alat bukti petunjuk yang kedua mengenai harus adanya kesesuaian antara masing- masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu dengan yang lain atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan. Data hasil rekaman CCTV harus dalam keadaan seperti aslinya guna dapat dilihat bahwa perbuatan tindak pidana itu dapat dibuktikan dengan adanya hasil rekaman CCTV.

Kendala yang dihadapi penyidik lainnya berdasarkan penjelasan Bripta Melcky Naue:

“CCTV yang beroperasi Dikota Gorontalo pada tahun 2021 hanya 105 CCTV dan bahkan mengalami penurunan pada tahun 2022 sekitar 95 CCTV, itu bahkan sudah termasuk pada rumah- rumah, supermarket, kantor- kantor. Padahal untuk persoalan itu Kepolisian sudah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah terkait CCTV yang harus aktif di jalanan Kota Gorontalo Targetnya seharusnya sekitar 500 CCTV”.

Berdasarkan wawancara dengan penyidik, penulis menyimpulkan bahwa kurangnya sarana dan fasilitas yang memadai untuk mengungkap suatu tindak pidana, bahkan kurangnya kepolisian dalam mempelajari CCTV, dan bahkan di Provinsi Gorontalo belum ada tempat khususnya *Digital Forensic*.

Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa bukti elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Dalam hal ini, bukti elektronik berstatus sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, dan sekaligus merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Di sisi lain CCTV sebagai alat bukti memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti lainnya sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama pula di bandingkan alat bukti lainnya.

Pada hakikatnya kekuatan semua alat bukti adalah sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Kekuatan pembuktian tidak berdasarkan urutan sebagaimana tercantum pada Pasal 184 KUHAP. Alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Terkait alat bukti elektronik harus dilakukan verifikasi lebih lanjut mengenai alat bukti dokumen elektronik sama juga dengan verifikasi terhadap alat bukti surat. Dalam hal ini ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan rekaman CCTV sebagai alat bukti yaitu terkait dengan originalitas dan keotentikan suatu rekaman CCTV, relevansi dengan perkara yang akan dibuktikan, dan adanya alat bukti lain yang memperkuat alat bukti rekaman CCTV. Ketiga hal tersebut dapat di jadikan acuan sehingga alat bukti rekaman CCTV mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak terbantahkan. Berikut penjelasan ketiga hal tersebut:

1) Relevansi Rekaman CCTV dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah Polresta Gorontalo Kota, Rekaman CCTV harus memiliki kaitan dengan suatu perkara pidana sehingga hakim dapat menerima dan sekaligus mempertimbangkan rekaman CCTV yang diajukan ke sidang pengadilan. Untuk mengetahui rekaman CCTV memiliki relevansi dengan perkara yang akan dibuktikan. Teori Relevansi Alat Bukti mengajarkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini :

- a. Apakah yang akan dibuktikan dengan alat bukti tersebut?
- b. Apakah yang akan dibuktikan itu merupakan hal yang material/substansial bagi kasus tersebut?
- c. Apakah bukti tersebut memiliki hubungan secara logis dengan masalah yang akan dibuktikan?
- d. Apakah bukti tersebut cukup menolong menjelaskan persoalan (cukup memiliki unsure pembuktian)?

2) Adanya alat bukti lain yang memperkuat rekaman CCTV. Adanya alat bukti lain yang mendukung alat bukti CCTV, seperti keterangan ahli digital forensik yang menjelaskan keoriginalan dan keotentikan rekaman CCTV serta pergerakan permenit atau perdetik dari gambar serta kualitas resolusi kamera CCTV yang akan mempengaruhi pembuktian nanti di persidangan. Selain itu adanya pengakuan dari terdakwa yang membenarkan sebagian maupun

seluruhnya dari substansi rekaman CCTV yang telah di putar. Hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kekuatan pembuktian dari suatu rekaman CCTV.

Setelah terbitnya putusan MK 2016, kedudukan rekaman CCTV dalam hukum pembuktian merupakan alat bukti yang sah dan bisa dijadikan bukti dalam suatu perkara di pengadilan, namun rekaman CCTV baru dapat diterima sebagai alat bukti apabila dalam proses perekaman CCTV tidak melanggar hak pribadi sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 26 ayat (1) UU ITE dan rekaman CCTV tidak boleh diedit atau diubah sehingga informasi yang di sampaikan tidak sesuai lagi atau lain dengan aslinya, atau dengan kata lain rekaman CCTV yang akan dijadikan alat bukti tidak boleh dilakukan tindakan intersepsi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam penggunaan CCTV adalah sebagai berikut :

1. Kualitas Rekaman CCTV masih menggunakan kualitas yang buruk sehingga menghambat penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Melcky Naue menjelaskan bahwa

“Kendala yang sering dijumpai penyidik di tempat kejadian perkara yaitu resolusi video sehingga menghasilkan video yang tidak baik/ gambar yang tidak baik, oleh sebab itu pada saat pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam menangani tindak pidana menjadi susah karena gambar yang ditampilkan tidak baik. ”

Gambar hasil rekaman CCTV tidak jelas, *Closed Circuit Television* (CCTV) diciptakan dengan kualitas yang berbeda-beda sesuai dengan harga, merk, dan tipe masing-masing. Kualitas suatu kamera CCTV tidak hanya dipengaruhi oleh kamera CCTV itu sendiri. Melainkan dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain dari luar, penyidik Polresta Gorontalo Kota sering menemukan seperti pada letak pemasangan kamera CCTV sudah tepat untuk mengawasi obyek atau belum, dan disebabkan oleh kualitas pencahayaan yang masuk kedalam obyek yang direkam

2. Karena pada dasarnya CCTV menggunakan *Hard disk* sebagai media penyimpanan, tak kadang penyidik sering menemukan *Hard disk* dalam keadaan rusak sehingga menghambat penyidikan

Agar dapat digunakan sebagai alat bukti dalam suatu kasus baik dalam tindak pidana atau kasus lainnya, maka rekaman CCTV yang disimpan dalam media penyimpanan hard disk harus diambil atau dipindahkan ke dalam media penyimpanan seperti *Hard disk*. *Hard disk* adalah perangkat penyimpan data yang terdiri dari memori flash dan terintegrasi dengan antarmuka USB (Universal Serial Bus). *Hard disk* memiliki sifat dapat dibaca dan ditulis oleh komputer dan 8 8 akan mempertahankan informasi yang telah ditulis di dalamnya walaupun tanpa adanya arus listrik. Dengan demikian, data yang ada di dalam *Hard disk* akan tetap tersimpan di memori flash walaupun tanpa menggunakan baterai. Atau bisa disimpan dalam CD. “*Compac Disk*” (CD) adalah media penyimpanan berbentuk piringan kecil yang hanya dapat dibaca melalui sebuah perangkat komputer. Atau dengan media penyimpanan lainnya yang dapat dengan mudah dibawa-bawa

3. Tidak merekam secara penuh

CCTV tidak merekam secara penuh, Dalam artian bahwa hasil rekaman CCTV tersebut tidak sepenuhnya merekam kejadian tindak pidana penganiayaan secara penuh pada saat kejadian itu berlangsung. Hal seperti ini dapat disebabkan oleh faktor dari luar dan dari dalam CCTV itu sendiri. Faktor dari luar dapat disebabkan oleh pelaku yang merusak sambungan CCTV, dapat dengan mematikan sambungan listrik atau merusak kamera CCTV yang sedang merekam terjadinya suatu tindak pidana.

Putusnya sambungan listrik juga dapat terjadi secara tiba-tiba diluar tindakan pelaku tindak pidana, melainkan karena putusnya sambungan listrik dari pusat Perusahaan Listrik Negara (PLN). Faktor dari dalam CCTV dapat disebabkan karena memori penyimpanan CCTV atau disebut dengan DVR yang terbatas/penuh sehingga menyebabkan rekamannya tidak tersimpan secara penuh, selain itu juga kapasitas penyimpanan CCTV yang penuh akan secara otomatis menghapus seluruh data video sebelumnya dan akan kembali melakukan perekaman ulang untuk selanjutnya secara berkala.

4. Kurangnya Fasilitas CCTV yang aktif beroperasi di wilayah Kota Gorontalo

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat keras yaitu fasilitas CCTV yang tersedia di kota Gorontalo masih minim. Fasilitas yang diterima oleh Polisi cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fasilitas CCTV penyidik akan kesulitan dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada tempat kejadian, sesuai dengan wawancara dengan bapak Melky naue:

“ Dalam menangani suatu kasus tindak pidana, khususnya tindak pidana yang terjadi di jalanan atau tepi jalan penyidik sering menjumpai CCTV yang terpasang disimpang-simpang jalan dalam keadaan mati, maka dari itu penyidik mengalami kesulitan dalam menyelesaikannya apalagi ditempat kejadian tidak adanya saksi, tetapi sebagai penyidik tetap mencari cara lain agar tindak pidana yang terjadi akan cepat terselesaikan”

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran sebagai berikut :

- a) Yang tidak ada-diadakan yang baru betul,
- b) Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan,
- c) Yang kurang-ditambah
- d) Yang Macet-dilancarkan,
- e) Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

5. Masih adanya anggota penyidik yang kurang pengetahuan terhadap teknologi.

Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya. Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami diberbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas. Walaupun disadari bahwa dalam hal peningkatan mutu berkaitan erat dengan anggaran lainnya yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim.

Oleh karena itu dapat dilihat bahwa penggunaan CCTV sangat membantu penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan, hanya saja kendala- kendala yang dihadapi ada beberapa khususnya penyidik Polresta Gorontalo Kota harus meminta bantuan kepada ahli *Digital Forensic*, walaupun kita ketahui bersama bahwa kepolisian memiliki alat- alat yang lengkap tetapi hanya mencakup dibeberapa daerah saja karena Indonesia memiliki cakupan yang sangat luas, khususnya di daerah Gorontalo belum adanya tempat Khusus untuk *Digital Forensic* maka dari itu Penyidik Polresta Gorontalo Kota menyerahkan DVR kepada Ahli Bidang IT untuk diperiksa keaslian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan diatas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni:

Bahwa kendala yang dihadapi penyidik Polresta Gorontalo Kota dalam penggunaan CCTV untuk mengungkap tindak pidana penganiayaan,

- a. Kualitas kamera CCTV yang buruk sehingga menghasilkan rekaman yang buram
- b. Tidak merekam secara penuh,
- c. *Hard disk* penyimpanannya rusak/ tidak bisa diakses dan tidak adanya bukti lain yang dapat ditampilkan
- d. CCTV yang beroperasi di wilayah Kota Gorontalo pada tahun 2021 105 CCTV dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 95 CCTV dan itu menjadi faktor penghambat/ kendala yang dijumpai penyidik pada saat melakukan penyidikan, karena faktor sarana dan fasilitas yang kurang memadai
- e. Penyidik belum mampu mempelajari teknologi informasi berupa CCTV ini secara baik.

BIBLIOGRAFI

A. BUKU

- Bambang Waluyo *Penegakan Hukum di Indonesia*, 2016, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta
- Dr. Muhaimin, S.H., M. Hum. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Mataram University Press
- Dr. H. John Kenedi., SH., M.Hum, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, terbitan Pustaka Belajar
- Didik Sudyana, 2015, *Belajar Mengenal Forensika Digital*, Yogyakarta: Diandra Creative.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2012, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestas Pustaka, Jakarta
- Mei Sulawesi Yanto, SH., MH. 2014. *Hukum Acara Pidana, Bagian I*, FH Untan, Pontianak
- Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Penerbit Airlangga University Press
- Romli Atmasasmita, 2015, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Aditama, Bandung
- Rahmanuddin Tomalili, S.H., M.H. 2019. *Hukum Pidana*. Penerbit CV BUDI UTAMA, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta
- Takdir, S.H., M.H. 2013 *Mengenal Hukum Pidana*. Penerbit Laskar Perubahan

B. JURNAL ILMIAH:

- Dian Rosita. 2019. *Analisa Yuridis Penggunaan CCTV Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3 No.1, Maret 2019.
- Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh, Nontje Rimbing. 2021. *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*. Lex Crimen Vol. X/No. 4/Apr/EK/2021
- I Dw. Agung Md. Krisna Pranat, Simon Nahak dan I Made Minggu Widyantara. 2019. *Peranan Closed Circuit Television (Cctv) Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*. Jurnal Analogi Hukum, 1 (2) (2019).

- Muhammad Arif. 2021. *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*. Al Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 1
- Ramiyanto, 2017, *Bukti Elektronk Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 6 Nomor 3, November 2017
- Roro Ayu Ariananda. 2017. *Penggunaan Alat Bukti Rekaman Cctv (Closed Circuit Television) Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Poenale, Volume 5, Nomor 3, Desember 2017.
- Rivaldo Valini, 2017, *Analisis Eksistensi Closed Circuit Television (CCTV) Pada Pembuktian Perkara Tindak Pidana Umum*, Volume 1 Nomor
- Takasya Angela Tanauw Khristanto. 2020 “*Kedudukan Hukum CCTV Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/20 tgl 07 September 2016*”.

C. UNDANG- UNDANG:

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

Undang- Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat pemeliharaan keamanan dalam negeri

Undang- Undang Kepolisian Nomor 10 Tahun 2010tentang cara Pengelolaan barang bukti di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.